

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Muatan *Sex Education* dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (PAI-BP) untuk SMA

Temuan penelitian menunjukkan bahwa materi *sex education* dalam buku teks PAI-BP untuk SMA dimuat di kelas 10 dan kelas 12. Di kelas 10 dimuat di bab 6 dengan judul “Menjauhi Pergaulan Bebas dan Perbuatan Zina untuk Melindungi Harkat dan Martabat Manusia”. Sedangkan di kelas 12 dimuat di bab 7 dengan judul “Indahnya Membangun Mahligai Rumah Tangga”.

Dimuatnya materi *sex education* dalam buku teks PAI BP untuk SMA dengan tema tersebut menunjukkan bahwa materi ini sangat penting diberikan mengingat masa SMA merupakan masa pubertas dimana tubuh remaja mengalami banyak perubahan fisik dan psikologis karena pengaruh hormon seksual.

Libido pada remaja tidak hanya dimaknai sebagai pendorong kegairahan seks namun dimaknai sebagai energi fisik. Tendensi remaja bermain-main dengan alat vitalnya sendiri bukanlah semata-mata hasrat seksual namun juga kesenangan fisik mendasar bagi mereka.¹ Hal tersebut menunjukkan alasan yang menggambarkan betapa pentingnya pemberian *sex education* yaitu terkait dengan libido manusia.

¹ Megawati Tirtawinata, “Orang Tua Bertanggung Jawab Dalam Pendidikan Seks,” *Binus* (30 April 2020), 1.

Good Mention Institute yang dikutip dalam laporan *estabillity* tahun 2022 menyebut antara tahun 2015 hingga 2019 angka kehamilan yang tidak diinginkan di Indonesia mencapai 40 persen dari jumlah kehamilan. Dilansir pengadilan tinggi agama Semarang Jawa Tengah, selama tahun 2022 terdapat 11.392 kasus dispensasi nikah di Jawa Tengah. Sebagian besar disebabkan hamil di luar nikah. Data yang sama juga didapatkan di kota Bima NTB dengan 276 kasus dan Lampung dengan 649 kasus.² Dispensasi pernikahan diberikan kepada pasangan hamil diluar nikah yang belum berusia 19 tahun bisa berujung aborsi, adapun yang melanjutkan ke jenjang pernikahan, ada banyak ketidaksiapan baik dari segi kematangan mental maupun ekonomi.

Sejalan dengan hal tersebut, siswa perlu dibekali dengan segala pengetahuan tentang seks agar mereka mengetahui persoalan seks pada sudut pandang halal dan haram serta meluruskan anggapan-anggapan yang negatif dan keliru berkaitan dengan seks.³ Dalam hal ini, pemerintah memberikan usaha yang serius dalam rangka memberikan pendidikan seks di intitusi pendidikan maupun sekolah terutama Sekolah Menengan Atas (SMA) dengan memberikan pendidikan seks sebagai bagian integrasi pada mata pelajaran atau kurikulum pendidikan salah satunya dengan memasukkan materi *sex education* kedalam materi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA.

² Ann, "Kumiasih: Kasus Anak Hamil Di Luar Nikah Sudah Darurat," *DPR RI*, (02 Februari 2023), 1.

³ Ade Marta Putra, "Remaja Dan Pendidikan Seks," *Ristekdik: Jurnal Bimbingan dan Konseling* 3, no. 2 (2018), 63-64.

Dalam rangka memberikan *sex education* kepada siswa di sekolah, aspek pengetahuan yang dapat dimuat dalam kurikulum *sex education* di sekolah: 1) Relasi dengan orang lain (konteks keluarga, sekolah, dan masyarakat), 2) Aspek inti keberadaan manusia meliputi prinsip, kepercayaan, adat istiadat, hak, tanggung jawab, dan orientasi seksual, 3) Memahami konsep gender, 4) Kekerasan dan strategi proteksi, 5) Kemampuan penting untuk cara hidup yang kuat dan sukses secara finansial, 6) Perkembangan manusia, 7) Seksualitas serta tingkah laku sosial, 8) Seksualitas dan proses biologis yang berkaitan dengan reproduksi.⁴

Selain itu, materi pendidikan seks sebaiknya mencakup pemahaman mengenai: 1) Perbedaan anatomi dan fisiologi laki-laki dan perempuan serta implikasi hukum dan sosialnya, 2) khitan pada pria dan wanita, 3) konsep maskulinitas (rujulah) dan femininitas (unutsah), 4) status keluarga (mahram), 5) aurat, perawatan tubuh, berdandan, dan pakaian, 6) interaksi antarjenis dan antarjenis kelamin, 7) pola tidur dan hubungan keluarga, 8) hubungan intim dan kesehatan reproduksi (seks dan media, obat penggugah hasrat seksual, teknik seks, kehamilan, persalinan, dan menyusui), 9) isu-isu seksual (kekerasan seksual, masturbasi, homoseksualitas, disfungsi seksual, dan eksploitasi seksual), 10) Keluarga Berencana (KB) dan metode kontrasepsi

⁴ Kemdikbudristek Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah, “Strategi Pendidikan Seksualitas Bagi Remaja SMP Di Sekolah” (2021), 1.

(kesuburan, kehamilan pada remaja dan usia lanjut, aborsi, dan hukum puasa dalam hubungan seksual).⁵

Berdasarkan teori diatas, muatan *sex education* di kelas 10 tentang menjauhi perbuatan zina dan pergaulan bebas dan kelas 12 tentang pernikahan dalam Islam, masuk ke dalam aspek pengetahuan seksual dan perilaku seksual. Hal tersebut dikarenakan didalamnya disajikan materi tentang zina, pergaulan bebas dan pernikahan. Seperti diuraikan pengertian pernikahan yaitu “akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing”.⁶

Penulis juga menjelaskan aspek pengetahuan relasi dengan orang lain (konteks keluarga, sekolah, dan komunitas) serta pergaulan sesama jenis dan antarjenis kelamin, karena didalamnya berisi penjelasan tentang bagaimana menjalin hubungan sosial berasyarakat seperti diuraikan sebagai berikut “Selektif dalam memilih teman bergaul, akan membawa dampak yang baik bagi seseorang, karena seorang kawan, akan mempengaruhi kawan lainnya. Apabila seseorang memilih kawan yang saleh, maka ia pun akan terpengaruh menjadi baik. Dan apabila seseorang memilih kawan yang buruk, niscaya ia akan membawa keburukan juga baginya”.⁷

⁵ M. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam ; Pengembangan Pendidikan Integratif Di Sekolah, Keluarga Dan Masyarakat* (LKIS PELANGI AKSARA, 2009), 220.

⁶ Sholeh Dimiyati and Feisal Ghozali, *Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Kelas XII* (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud, 2018), 129.

⁷ Taufik, *Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Kelas X*, 166.

Penulis menyajikan penjelasan tentang *mahram* atau orang-orang yang tidak boleh dinikahi pada bab pernikahan dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa materi *sex education* dalam buku teks ini telah memuat aspek pengetahuan tentang status *mahram* dalam keluarga, seperti diuraikan bahwasanya mahram dibagi menjadi dua yaitu *mahram muabbad* dan *ghairu muabbad*.⁸

Pada materi menghindari perbuatan zina dan pergaulan bebas, penulis menyajikan aspek pengetahuan kekerasan dan strategi proteksi. Dalam materi ini penulis menyajikan dampak negatif pelaku perbuatan zina yaitu menurunkan wibawa, mengakibatkan fakir dan menyebabkan kematian.⁹

Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan seks menurut Al-Ghawshi, di antaranya adalah memberikan pengetahuan yang sesuai kepada siswa untuk mempersiapkan mereka dalam beradaptasi dengan perilaku seksual di masa depan. Hal ini bertujuan untuk mendorong anak-anak untuk mengembangkan kecenderungan yang rasional dan tepat dalam menghadapi isu-isu seksual dan reproduksi.¹⁰

Kemudian, materi *sex education* pada buku teks ini tidak memenuhi aspek pengetahuan yang harus diajarkan di sekolah yaitu aspek pemahaman gender dan aspek sikap maskulinitas (*rujulah*) dan femininitas (*unutsah*). Dalam materi *sex education* pada buku teks PAI-BP baik kelas 10, 11 maupun

⁸ Dimiyati and Ghozali, *Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Kelas XII*, 133.

⁹ Taufik, *Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Kelas X*, 157.

¹⁰ Mukri, "Pendidikan Seks Usia Dini Dalam Perspektif Hukum Islam.", 9-10.

kelas 12, tidak disajikan materi tentang bagaimana seharusnya individu bersikap sesuai dengan kodratnya, laki-laki bersikap selayaknya laki-laki, begitu sebaliknya, perempuan bersikap layaknya perempuan.

Selain itu, salah satu hal yang harus diberikan kepada siswa terkait *sex education* adalah Masalah-masalah yang berkaitan dengan seksualitas (seperti tindakan kekerasan seksual, tindakan masturbasi, orientasi homoseksual, gangguan disfungsi seksual, dan tindakan eksploitasi seksual).¹¹ Hal tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan seks dalam Islam salah satunya yaitu agar peserta didik terhindar dari Penyalahgunaan seksual meliputi tindakan-tindakan seperti masturbasi, hubungan sesama jenis laki-laki, hubungan sesama jenis perempuan, pemerkosaan, dan perdagangan seks.¹²

Dalam materi *sex education* pada buku teks ini penjelasan tentang bentuk-bentuk penyimpangan seksual yang marak terjadi di masyarakat tidak begitu mendalam. Dalam rubrik “Membuka Relung Kalbu” disajikan ulasan tentang mengapa Islam mensyariatkan pernikahan salah satunya sebagaimana diuraikan sebagai berikut: “nikah merupakan fitrah, karena itu Islam melarang keras hidup menjual diri, LGBT (*Lesbian, Gay, Bisex, Transgender*) karena bertentangan dengan fitrah manusia”.¹³

Penjelasan mengenai perilaku menyimpang dalam konteks seksual sangatlah vital, sebab dengan pengetahuan yang komprehensif, termasuk

¹¹ Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam ; Pengembangan Pendidikan Integratif Di Sekolah, Keluarga Dan Masyarakat*, 220.

¹² Nawangsari, “Urgensi Pendidikan Seks Dalam Islam”, 78-88.

¹³ Dimiyati and Ghozali, *Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Kelas XII*, 125.

penekanan pada aspek hukum dan sanksi yang berlaku bagi pelaku, diharapkan dapat mencegah anak-anak dari terjerumus dalam perilaku tersebut.

Selain itu, kriteria penulisan buku teks yang baik dapat dilihat dari beberapa aspek salah satunya aspek muatan isi/materi. Pada sub pokok bahasan “menjaga dan menutup aurat” dijelaskan tentang pakaian yang menutup aurat seperti diuraikan sebagai berikut “pakaian yang menutupi aurat bagi wanita disunahkan yang terbuat dari bahan yang tidak transparan, tidak ketat atau longgar”.¹⁴

Buku teks harus secara jelas menghindari penggunaan konsep-konsep yang tidak jelas dan tidak umum, untuk mencegah kebingungan bagi para siswa yang menggunakannya.¹⁵ Kata ‘disunahkan’ dalam kalimat tersebut kurang tepat karena menimbulkan makna bahwa memakai pakaian yang transparan dan ketat itu diperbolehkan.

Selanjutnya, penulis menemukan ketidaksesuaian yang ada dalam buku teks PAI-BP kelas 12 pada bab *munakahat* yaitu terdapat penjelasan tentang tujuan pernikahan salah satunya adalah untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَا لَهَا وَلِحَسَبِهَا وَالْجَمَاهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi Muhammad saw, beliau bersabda: "wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Nikahilah wanita karena

¹⁴ Taufik, *Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Kelas X*, 166.

¹⁵ Hakim, “Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia”, 3-4.

*agamanya, kalau tidak kamu akan celaka" (HR. Al-Bukhari dan Muslim).*¹⁶

Hadis diatas tidak sesuai dengan keterangan yang tertera yaitu tujuan pernikahan sebagai tuntutan naluri manusia yang asasi. Hadits diatas menjelaskan kriteria memilih pasangan dalam Islam yaitu karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya dan agamanya. Jadi hadits diatas yang tidak ada hubungannya dengan tujuan pernikahan sebagai tuntutan naluri manusia yang asasi.

Menurut Greene dan Petty dalam Tarigan, kriteria buku teks yang baik salah satunya adalah mempertimbangkan aspek-aspek linguistik sesuai dengan kemampuan peserta didik yang memakainya. Selain itu, Buku teks harus secara sengaja dan jelas menghindari penggunaan konsep-konsep yang kabur dan tidak lazim, agar tidak menimbulkan kebingungan bagi siswa yang menggunakannya.¹⁷ Dalam menyajikan materi, penulis beberapa kali menggunakan istilah-istilah asing yang pemaknaannya akan berpotensi menimbulkan salah penafsiran oleh siswa diantaranya terdapat dalam rubrik “mengkritisi sekitar kita” dengan ulasan sebagai berikut:

Ada yang aneh di negara kita tercinta ini. Di negeri ini, sesuatu itu akan lebih terhormat dan keren kalau disebut dalam bahasa Inggris, tak peduli bahwa yang disebut itu adalah perbuatan melanggar hukum agama dan negara. Pencuri ikan disebut *illegal fishing*, pencuri kayu disebut *illegal logging*, penyelundupan dan perbudakan anak disebut *trafficking*, perempuan yang melahirkan anak di luar nikah disebut *single parent*.¹⁸

¹⁶ HA. Sholeh Dimiyathi, *Buku Guru Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Kelas XII*, 129.

¹⁷ Hakim, “Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia”, 3-4.

¹⁸ Dimiyati and Ghozali, *Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Kelas XII*, 126.

Pada ulasan diatas, penulis sebenarnya bermaksud untuk menunjukkan bahwa segala perbuatan tercela itu tidak akan berkurang celanya hanya dengan menggantinya kedalam bahasa asing. Namun, materi pelajaran juga hendaknya disajikan dengan memperhatikan aspek etika dan norma. Penggunaan kata '*single parent*' tentunya tidak etis digunakan sebagai istilah 'penghalus' bagi orang yang melahirkan anak di luar nikah.

Selain itu, penggunaan istilah *single parent* untuk menunjukkan perempuan yang melahirkan anak di luar nikah kurang tidak tepat karena akan menyempitkan makna *single parent* itu sendiri. Hal tersebut akan mengakibatkan siswa kebingungan dalam memaknai istilah *single parent* sebagai orang tua tunggal.

Menurut Era Rahmah Novie Ahsyari, *single parent* adalah susunan dalam sebuah keluarga menjadi tidak lengkap seperti hanya memiliki ayah atau ibu dikarenakan perceraian, perpisahan atau meninggal dunia.¹⁹ Jadi *single parent* merupakan suatu keadaan dalam keluarga dimana orang tua tanpa pasangan seperti hanya memiliki ayah atau ibu yang membesarkan anak seorang diri dikarenakan perceraian, perpisahan, meninggal dunia atau sebab-sebab lain. Jadi istilah yang lebih tepat digunakan adalah *pregnancy out of wedlock* untuk penyebutan melahirkan anak diluar nikah.

¹⁹ Era Rahmah Novie Ahsyari, "Kelelahan Emosional Dan Strategi Coping Pada Wanita Single Parent (Studi Kasus Single Parent Di Kabupaten Paser)," *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 2, no. 3 (2014), 171.

B. Model Penyajian Materi *Sex Education* dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (PAI-BP) untuk SMA

Temuan penelitian menunjukkan bahwa model penyajian materi *sex education* dalam buku teks PAI BP kelas 10 dan 12 dibuat dalam bab tersendiri, dengan judul yang terkait dengan *sex education*, yakni “Menjauhi Pergaulan Bebas dan Perbuatan Zina untuk Melindungi Harkat dan Martabat Manusia” (dalam buku teks kelas 10) dan “Indahnya Membangun Mahligai Rumah Tangga” (dalam buku teks kelas 12). Hal ini bermakna agar materi tentang *sex education* ini menjadi perhatian serius bagi para siswa. Ini berbeda seandainya materi ini hanya sekedar disisipkan dalam judul yang tidak berhubungan dengan *sex education*. Hal tersebut dapat menyebabkan lemahnya pendidikan seks di sekolah yang hanya mengajarkan fungsi reproduksi pada aspek biologi. Selain itu, perkembangan teknologi dari masa ke masa yang membuat angka kejahatan seksual meningkat maka kebutuhan akan pendidikan seksual juga meningkat.


Dalam mengembangkan pendidikan seksual melalui kurikulum sekolah, ada dua pendekatan yang bisa dilakukan. *Pertama*, pola mandiri yakni dengan menambahkan materi pendidikan seksual ke dalam mata pelajaran atau bab khusus, *kedua*, pola integrasi yaitu dengan mengintegrasikan materi pendidikan seksual kedalam bab-bab di luar materi terkait.²⁰

²⁰ Mohammad Kosim, “Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikulturalisme,” *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam* 5 (2010), 166.

Pada mata pelajaran PAI-BP, materi *seks education* tidak dijadikan mata pelajaran khusus, tetapi disajikan menjadi bab tersendiri pada buku teks. Di kelas X materi *sex education* terdapat dalam bab 6 semester genap dengan tema “Menjauhi Pergaulan Bebas dan Perbuatan Zina untuk Melindungi Harkat dan Martabat Manusia”, sementara di kelas 12 terdapat di bab tersendiri yaitu di pada BAB 7 dengan tema “Pernikahan dalam Islam”.

Selain disajikan secara mandiri, *sex education* juga disajikan dalam pola integrasi yakni dengan menyisipkan materi *sex education* ke dalam materi di luar bab *sex education*. Jadi, bukan bab khusus tentang *sex education* tapi didalamnya ada muatan tertentu yang isinya berhubungan dengan *sex education*.

Diagram 1.1
Sex Education di Buku Teks PAI-BP untuk SMA



Materi pendidikan seks yang dimasukkan ke dalam bab kedua kelas X, yang berjudul "Memahami Hakikat dan Mewujudkan Ketauhidan dengan Syuabul Iman (cabang-cabang iman)," menjelaskan bahwa bagian dari iman yang berkaitan dengan tindakan dan bagian tubuh meliputi menutup aurat saat

beribadah dan dalam keadaan tidak beribadah, serta menikah untuk menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan yang diharamkan.²¹ Kemudian pada bab 9 kelas X, macam-macam *al-kulliyatu al-khamsah* salah satunya adalah untuk menjaga keturunan (*hifzhu al-nasl*),

Selain itu pada bab 3 kelas 11 tentang pengurusan jenazah, materi *sex education* dalam dijelaskan dalam tata cara mengurus jenazah dilakukan dengan menutup kain pada jenazah agar aurat tidak terlihat, serta dijelaskan orang-orang yang berhak memandikan jenazah adalah yang sesama jenis dan mahram.²² Di samping itu, materi pendidikan seks juga disertakan dalam pelajaran waris, khususnya dalam konteks penyebab-penyebab yang menghambat ahli waris untuk menerima bagian warisan. Salah satu contohnya adalah ketika seseorang terlibat dalam perbuatan zina. Seorang anak yang lahir dari hubungan zina tidak dapat menerima warisan dari ayahnya dan juga tidak dapat memberikan warisan kepada ayahnya. Namun, ia tetap bisa menerima dan memberikan warisan dari dan kepada ibunya.²³

Dengan demikian, materi *seks education* pada mata pelajaran PAI-BP dilakukan dengan dua pendekatan. *Pertama*, pola mandiri yaitu menyajikan materi *sex education* bab-bab khusus yakni pada kelas bab 6 dengan tema “Menjauhi Pergaulan Bebas dan Perbuatan Zina untuk Melindungi Harkat dan Martabat Manusia”, dan di kelas 12 pada BAB 7 dengan tema “Pernikahan dalam Islam”. *Kedua*, menyisipkan materi di luar bab khusus *sex education*

²¹ Taufik, *Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Kelas X*, 42-43.

²² Mustahdi dan Mustakim, *Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Kelas XI* (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud, 2017), 36-37.

²³ Dimiyati and Ghozali, *Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Kelas XII*, 159.

yaitu pada bab *al-kulliyatu al-khamsah*, *syuabul iman* pengurusan jenazah dan bab mawaris.

Terdapat tiga komponen buku teks yang berkualitas yaitu komponen dasar, komponen pelengkap dan komponen penyempurna. Komponen dasar mencakup konten/substansi, penyajian, kebahasaan, grafika dan keamanan.²⁴ Materi sex education dalam buku teks PAI-BP untuk SMA telah memenuhi komponen dasar buku teks yang berkualitas. Hal tersebut ditunjukkan dengan keseuaiannya dengan perkembangan kognitif siswa, adanya soal-soal dan latihan serta isi materi yang mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Akan tetapi ada beberapa kekurangan terkait kejelasan isi materi *sex education* yaitu tidak adanya penjelasan mengenai pemahaman gender, rujukan dan untaian. Selain itu, kekurangan juga terdapat pada kebahasaan atau keterbacaan dimana penulis menggunakan bahasa yang kurang bisa dimengerti siswa seperti *illegal loging* dan *single parent*.

Komponen pelengkap yang berupa buku pedoman guru juga tersedia di kelas 10, 11 dan 12 yang diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Buku pedoman guru kelas 10 terbitkan pada tahun 2021 dan ditulis oleh Nurwastuti Setyowati dan Ahmad Taufik. Kelas 11 diterbitkan pada tahun 2017 dan ditulis oleh Mustakim dan Mustahdi sedangkan buku teks kelas 12 diterbitkan pada tahun 2018 dan ditulis oleh HA. Sholeh Dimiyathi dan Feisal Ghozali.

²⁴ Mudzakir, *Penulisan Buku Teks Yang Berkualitas*, 14.

Komponen penyempurna di buku teks PAI-BP kelas 10 tersedia glosarium di akhir buku namun tidak disajikan indeks. Glosarium yang disajikan berupa kumpulan istilah yang tersusun sesuai alfabet seperti makna dari istilah dalil, fitrah dan zina. Dalam buku teks kelas 11 dan 12 disajikan glosarium dan indeks di bagian akhir buku teks.

Dalam penyajian materi pembelajaran, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan yaitu 1) Prinsip relevansi yaitu materi pembelajaran harus relevan dengan tujuan pembelajaran dan konteks belajar. 2) Prinsip Konsistensi yaitu materi pembelajaran harus konsisten dengan kurikulum dengan pembelajaran sebelumnya. 3) Prinsip *Adequacy*/kecukupan yaitu materi pembelajaran harus memadai dalam memberikan informasi dan pemahaman yang dibutuhkan oleh siswa.²⁵

Berdasarkan teori tersebut, materi *sex education* yang disajikan dalam buku teks PAI-BP telah memenuhi prinsip *adequacy*/kecukupan karena materinya terdiri dari materi konsep yaitu berupa definisi, pengertian, makna, hakikat, esensi.²⁶ Pada materi *sex education* dalam buku teks PAI-BP disajikan definisi perbuatan zina dan pergaulan bebas pada buku teks kelas X bab 6 halaman 153-162 serta definisi pernikahan pada buku teks kelas XII bab 7 halaman 129.

Kemudian materi prinsip berupa dalil-dalil, disajikan dalam bentuk ayat-ayat al-Qur'an tentang larangan untuk mendekati perbuatan zina Q.S. al-Isra'

²⁵ Zainab, *Telaah Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, 46.

²⁶ *Ibid.*, 42-43.

ayat 32 pada buku teks kelas X bab 6 halaman 151, larangan untuk melakukan pergaulan bebas Q.S. an-Nur ayat 2 pada buku teks kelas X bab 6 halaman 160, dalil tentang syari'at pernikahan Q.S. an-Nahl ayat 72 pada buku teks kelas XII bab 7 halaman 128 serta dalil-dalil lain yang berhubungan dengan materi.

Selanjutnya materi prosedur merupakan materi pembelajaran yang berupa prosedur atau keterampilan yang harus dikuasai siswa.²⁷ Dalam materi pernikahan dalam Islam disajikan syarat dan rukun pernikahan pada buku teks kelas XII bab 7 halaman 134-136. Selanjutnya dalam rubrik "aktifitas" siswa diminta memperagakan prosesi pernikahan dengan ketentuan ketentuan tertentu seperti mempersiapkan mahar, personil untuk berperan sebagai mempelai pria, mempelai wanita, wali, saksi, dan petugas pencatat nikah.

Selain itu, materi *sex education* dalam buku teks ini memenuhi teori relevansi/*relevance* yaitu materi pembelajaran harus relevan dengan tujuan pembelajaran dan konteks belajar.²⁸ Materi "Menjauhi Perilaku Zina dan Perilaku Bebas" terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama membahas larangan mendekati perbuatan zina sebagaimana yang ditegaskan dalam surat al-Isra' ayat 32, sedangkan bagian kedua mengulas larangan terhadap pergaulan bebas sebagaimana yang disebutkan dalam surat an-Nur ayat 2. Materi tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran yaitu: a) Meyakini bahwa perbuatan zina dan pergaulan bebas merupakan hal yang dilarang oleh agama, b) Membiasakan sikap menghindari perbuatan zina dan pergaulan bebas dengan

²⁷ Ibid., 42-43.

²⁸ Ibid., 46.

menjaga kehormatan diri dan berhati-hati dalam bertindak c) Menyelidiki isi dari ayat-ayat al-Qur'an Q.S. al-Isra'/17: 32, dan Q.S. an-Nur/24: 2, dan hadis-hadis yang melarang perbuatan zina dan pergaulan bebas. d) Mengedepankan kebiasaan dalam membaca ayat-ayat dengan bacaan tartil, seperti pada Q.S. al-Isra'/17: 32, dan Q.S. an-Nur/24: 2, serta hadis-hadis yang relevan. e) Mempelajari dengan seksama dan memahami sepenuhnya ayat-ayat al-Qur'an Q.S. al-Isra'/17: 32, dan Q.S. an-Nur/24: 2, dan hadis-hadis terkait, dengan tujuan menghafalkannya secara fasih dan lancar. f) Menyampaikan informasi yang jelas dan terperinci mengenai risiko dan bahaya dari perbuatan zina dan pergaulan bebas, berdasarkan ajaran agama.²⁹

Materi pembelajaran "Pernikahan dalam Islam" menguraikan empat sub pokok bahasan, meliputi hak dan kewajiban isteri, pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia (UUPRI), manfaat pernikahan dalam Islam, dan aturan pernikahan dalam Islam. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar siswa mampu 1) memahami dan menerima aturan-aturan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, 2) menunjukkan sikap solidaritas dan kebersamaan dalam masyarakat sebagai implementasi dari aturan pernikahan dalam Islam, 3) mengevaluasi dan menganalisis aturan-aturan pernikahan dalam Islam, dan 4) menjelaskan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam.³⁰

Selanjutnya, berdasarkan teori prinsip konsistensi yaitu materi pembelajaran harus konsisten dengan kurikulum dengan pembelajaran

²⁹Taufik, *Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Kelas X*, 148.

³⁰HA. Sholeh Dimiyathi, *Buku Guru Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Kelas XII*, 171-172.

sebelumnya.³¹ Materi *sex education* kelas 10 pada bab VI dengan tema “Menjauhi Perbuatan Zina dan Pergaulan Bebas” tidak memenuhi prinsip konsistensi karena tidak konsisten dan berkaitan dengan materi sebelumnya yaitu pada bab V dengan tema “Meneladani Peran Ulama Penyebar Ajaran Islam di Indonesia”. Berbeda dengan materi “Pernikahan dalam Islam” kelas 12, dimana materi sebelumnya adalah “Meraih Kasih Allah Swt. dengan *Ihsan*” yang sama-sama menjelaskan relasi dengan sesama makhluk. Dengan demikian materi tersebut telah memenuhi prinsip konsistensi karena konsisten dan berkaitan dengan materi sebelumnya.

Dalam menyusun tujuan alur pembelajaran guru mengacu pada berbagai metode yaitu dengan metode pengurutan dari materi yang konkret dan berwujud ke materi yang lebih abstrak dan simbolis.³² Dalam menyajikan materi, penulis memulai pengajaran dengan menjelaskan fenomena konkret yang terjadi masyarakat yaitu ilustrasi pasangan kekasih yang sedang bemesraan dan penggrebekan pasangan yang tidak menikah. Selanjutnya disajikan teori-teori yang berkaitan dengan pergaulan bebas dan zina seperti definisi zina, hukum zina serta dalil-dalil perbuatan zina dan pergaulan bebas. Begitu pula pada bab pernikahan dalam Islam, sebelum membahas teori-teori yang berkaitan dengan pokok bahasan, penulis mengawali materi dengan gambar-gambar dan kondisi sosial yang terjadi dimasyarakat yakni keresahan akan perbuatan melanggar hukum agama dan negara.

³¹ Zainab, *Telaah Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, 42-43.

³² Yogi Anggraena, dkk, “Pembelajaran Dan Asesmen” (Jakarta: Kementerian Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022), 21.

Kemudian, penyajian materi dilakukan dengan pengurutan dari materi paling mudah ke materi paling sulit.³³ Pada pokok bahasan inti bab “Menjauhi Perbuatan Zina dan Pergaulan Bebas”, terlebih dahulu disajikan materi yang paling sederhana yakni siswa diberi pemahaman tentang pengertian zina dari segi bahasa, istilah maupun dari undang-undang, kemudian disajikan hukum zina dan hukuman bagi pelaku perbuatan zina. Setelah itu, disajikan materi yang lebih sulit yaitu pada sub bab “Menelaah Isi dan Kandungan Q.S. al-Isra’ ayat 32” siswa diminta untuk menganalisis ayat tersebut serta kemudian diimplikasikan dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Dalam menyajikan materi pembelajaran, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menentukan tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur dan relevan dengan konteks pembelajaran³⁴. Pada materi menjauhi perbuatan zina dan pergaulan bebas, tujuan pembelajaran disajikan di awal materi. Selain memaparkan dan menganalisis materi perbuatan zina dan pergaulan bebas, tujuan pembelajaran pada bab ini juga memuat melafalkan dengan fasih dan lancar Q.S. al-Isra’/17: 32, dan Q.S. anNur/24: 2, serta hadis terkait.

Pada materi “Pernikahan dalam Islam” bab 7 kelas XII tidak disajikan tujuan pembelajaran pada buku teks siswa, berbeda dengan bab 6 kelas X “Menjauhi Pergaulan Bebas dan Perbuatan Zina” dimana disajikan tujuan pembelajaran pada awal materi. Sedangkan tujuan pembelajaran dalam bab

³³ Ibid., 21.

³⁴ Nurul Zainab, *Telaah Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, 46.

pernikahan dalam Islam, tidak disajikan dalam buku teks siswa tetapi terdapat dalam buku teks guru PAI-BP kelas 12.

Langkah selanjutnya merancang aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan siswa untuk memahami materi pembelajaran.³⁵ Pada setiap sub pokok bahasan, disajikan rubrik “aktivitas” yang berisi aktivitas aktivitas untuk melatih siswa berfikir cermat dan kritis seperti menjodohkan ayat dengan hukum tajwid, mencari literatur atau berita tentang dampak buruk pergaulan bebas dan zina, serta memperagakan prosesi pernikahan dengan ketentuan-ketentuan tertentu dibawah bimbingan guru.

Setelah itu, menentukan metode penilaian yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran.³⁶ Pada bagian pembahasan mengenai menghindari perbuatan zina dan pergaulan bebas, terdapat tiga bentuk evaluasi pada akhir materi. Pertama, evaluasi sikap dilakukan melalui observasi terhadap partisipasi peserta didik dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk mengisi lembar penilaian diri dengan cara memberi tanda pada kolom yang paling sesuai. *Kedua*, penilaian pengetahuan dengan jenis pertanyaan *multiple choiche* dan uraian. *Ketiga*, penilaian keterampilan yaitu siswa diminta untuk membaca tartil ayat Al-Qur’an dan menghafalnya serta mempresentasikan materi larangan pergaulan bebas dan zina secara berkelompok. Sedangkan pada materi pernikahan dalam

³⁵ Ibid., 47.

³⁶ Ibid., 47.

Islam disajikan penilaian dengan soal-soal *multiple choice*, isian, uraian serta menceklist kolom yang sesuai dengan pernyataan.

Pada materi menghindari perbuatan zina, disajikan rubrik infografis yang tersedia dalam bentuk teks dan dipadukan dengan gambar berupa gambar laki-laki dan perempuan dewasa yang sedang duduk bernesraan di pinggir pantai dengan karakter setan yang berada diantara keduanya. Teks tersebut berupa capaian pengetahuan, capaian keterampilan, materi pembelajaran dan penguatan karakter pelajar pancasila.

Selain itu, model penyajian dalam buku teks PAI BP kelas 10 diawali dengan infografis dalam bentuk gambar-gambar dan teks. Ini menunjukkan bahwa buku teks tersebut telah memenuhi kriteria buku ajar yang baik, yakni menarik minat anak-anak yaitu para peserta didik yang mempergunakannya.³⁷ Selain itu, buku teks tersebut juga memperhatikan aspek grafika dengan menyajikan desain yang menarik, sederhana dan ilustratif.³⁸

Selain itu, menurut Greene dan Petty dalam Tarigan kriteria buku teks yang berkualitas haruslah memuat ilustrasi yang menarik para peserta didik yang memanfaatkannya.³⁹ Pada materi pendidikan seks dalam buku teks PAI-BP, terdapat rubrik "*tadabbur*" yang memuat pesan-pesan moral yang disampaikan melalui gambar. Salah satunya adalah gambar suasana akad nikah seorang pengantin Muslim, sementara gambar lain menggambarkan penggrebekan pasangan yang tidak menikah. Melalui gambar-gambar tersebut,

³⁷ Hakim, "Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia.", 3-4.

³⁸ Mudzakir, *Penulisan Buku Teks Yang Berkualitas*, 14.

³⁹ Hakim, "Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia.", 3-4.

siswa diminta untuk memperhatikan dengan seksama dan menarik kesimpulan tentang hubungan antara gambar-gambar tersebut dengan perintah untuk menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Damyanov & Tsankov mendefinisikan infografis sebagai berikut: *An information image (infographic) is a visual representation of information, data or knowledge. It differs from ordinary images and photos, as it provides information in a specific and practical way.*⁴⁰

Gambar informasi (infografis) adalah representasi visual dari informasi, data atau pengetahuan. Berbeda dengan gambar dan foto biasa, infografis dapat memberikan informasi dengan cara yang spesifik dan praktis. Jadi infografis bukan hanya gambaran visual tetapi juga dirancang khusus untuk menyampaikan informasi dan data.

⁴⁰ Ivo Damyanov and Nikolay Tsankov, *The Role of Infographics for the Development of Skills for Cognitive Modeling in Education*, International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET) 13, no. 1 (2018), 84.